



PUTUSAN
Nomor 1934 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Dra. SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jingga Mas II, F 4/16, RT 05, RW 13, Jaka Setia, Bekasi Selatan;
2. **Dr. MOCH. IQBAL HASSARIEF, Sp.Pd.**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Galaxy Indah, Jalan Taman Crysant I, Blok J I, Nomor 20, RT 004, RW 014, Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Selatan, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Nuno Magno, S.H., M.H., C.L.A. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nuno Magno & Rekan, beralamat di Komplek Masjid Al-Muqorrobini, Tebet II Berlian, Jalan Tebet Barat Raya, Nomor 1 A, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PRESIDEN RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini diwakili oleh Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, memberi kuasa kepada H.M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia), beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2016, kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Priyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2016;

2. **KEPALA STAF TNI ANGKATAN LAUT RI**, berkedudukan di Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, 13870, dalam hal ini diwakili oleh Siwi Sukma Adji, S.E., M.M. selaku Kepala Staf Angkatan Laut, memberi kuasa kepada Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. dan kawan-kawan, masing-masing sebagai perwira dan PNS TNI Angkatan Laut, beralamat di Markas Besar Angkatan Laut, Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;
3. **RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT dr. MINTOHARDJO**, berkedudukan di Jalan Bendungan Hilir Nomor 17, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh dr. Wiweka, MARS, selaku Kepala Rumah Sakit TNI AL dr. Mintohardjo, memberi kuasa kepada Kolonel Laut (KH) Joko Sulistyanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para perwira dan PNS TNI Angkatan Laut, beralamat di Markas Besar Angkatan Laut, Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Kerugian materiil sebesar Rp1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah):

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya terapi hiperbarik Rp2.000.000,00 x 25 (dua puluh lima kali) = sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Satu buah cincin berlian 18 k/mj, dengan berat 11,6 gram seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Satu cincin berlian 18 k/W6/mj, dengan berat 15,67 gram, seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Satu buah kaca mata *Aigner* seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Biaya kuliah fakultas kedokteran almarhum dr. Dimas Qadar Raditiyo selama 8 tahun (16 semester) sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Biaya penunjang almarhum dr. Dimas Qadar Raditiyo selama menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Sepasang sepatu milik almarhum dr. Dimas Qadar Raditiyo dengan merek *Salvatore Ferragamo* seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Kerugian imateriil:

- Kerugian imateriil sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I untuk memerintah Tergugat II dan Tergugat III segera menaati putusan *a quo*;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam perkara *a quo* tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus menanggung beban untuk mengganti kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada saat putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugat rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam perkara *a quo* tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang harus menanggung beban untuk mengganti kerugian imateriil secara tunai dan sekaligus uang senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada saat putusan perkara ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 465/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 20 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat III untuk membayar kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu miliar dua ratus juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 271/PDT/2018/PT DKI., tanggal 23 Juli 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan permohonan banding dari Para Pembanding juga Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 465/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst., tanggal 20 Juni 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding juga Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 271/PDT/2018/PT DKI., tanggal 23 Juli 2018 tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 137/Srt.Pdt.Kas/2018/PN Jkt. Pst. (Nomor 465/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst.), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Desember 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I semula Pembanding II/Terbanding/Penggugat I dan Pemohon Kasasi II semula Pembanding II/Terbanding/Penggugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 271/PDT/2018/PT DKI., tanggal 23 Juli 2018, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- Kerugian materiil sebesar Rp1.115.000.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah);
- Biaya Terapi Hiperbarik Rp2.000.000,00 x dua puluh lima kali = sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Satu buah cincin 18 k/mj, dengan berat 11,16 gram, seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Satu cincin berlian 18 kw6/mj, dengan berat 15,67 gram, seharga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Satu buah kaca mata *Aigner* seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya kuliah fakultas kedokteran almarhum dr. Dimas Qadar Raditiyo selama 8 tahun (16 semester) sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Biaya penunjang almarhum dr. Dimas Qadar Raditiyo selama menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti sebesar Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
- Sepasang sepatu milik almarhum dr. Dimas Qadar Raditiyo dengan merek *Salvator Ferragamo* seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Kerugian imateriil:

- Kerugian imateriil sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat I untuk memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III segera menaati putusan *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut:

- Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 6 Februari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
- Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima pada tanggal 11 Februari 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagi pula, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) oleh Termohon Kasasi III dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Desember 2018 dan jawaban Termohon Kasasi I serta Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 6 Februari 2019 dan 11 Februari 2019, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Termohon Kasasi III sebagai operator mesin Ruang Tabung/*Chamber* Hiperbarik Pulau Miangas tidak memberikan operator dalam (tender dalam) pada Tabung/*Chamber* Hiperbarik sebagaimana diatur dalam *standar operating procedure* (SOP) menyebabkan kebakaran ketika digunakan sehingga menimbulkan kematian pada suami/ayah/anak Para Pemohon Kasasi, karena itu sudah tepat bahwa perbuatan Termohon Kasasi III adalah melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Pemohon Kasasi;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai besaran ganti rugi telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga keberatan tersebut beralasan untuk ditolak;

Bahwa meskipun demikian pertimbangan *Judex Facti* perlu diperbaiki sepanjang mengenai kedudukan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dimana tidak terdapat bukti yang kuat menunjukkan adanya hubungan hukum yang kuat antara kelalaian Termohon Kasasi III dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sehingga Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II harus dikeluarkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Dra. SUSILOWATI dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, namun senyatanya Termohon Kasasi III ada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Dra. SUSILOWATI**, 2. **Dr. MOCH. IQBAL HASSARIEF, Sp.Pd.** tersebut;
- Menghukum Termohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1934 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)